

**PERAN YAYASAN SOS CHILDREN'S VILLAGES BANDA  
ACEH TERHADAP ANAK YANG KEHILANGAN  
PENGASUHAN  
(Menurut UU No. 35/2014 dan Hukum Islam)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**KHALIDAH MURNI**

NIM. 160101085

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**PERAN YAYASAN SOS CHILDREN'S VILLAGES BANDA  
ACEH TERHADAP ANAK YANG KEHILANGAN  
PENGASUHAN  
(Menurut UU No 35/2014 dan Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**KHALIDAH MURNI**

NIM. 160101085

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I**



**Dr Ridwan Nurdin, M.C.L**  
NIP. 196607031993031003

**pembimbing II**



**Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag.**  
NIP. 2027098802

**PERAN YAYASAN SOS CHILDREN'S VILLAGES BANDA  
ACEH TERHADAP ANAK YANG KEHILANGAN  
PENGASUHAN  
(Menurut UU No 35/2014 dan Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Ranisy  
dan Dinyatakan Lulus Serta diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Keluarga


Pada hari/tanggal Selasa, 15 Desember 2020 M  
30 Rabiul Akhir 1442 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitian Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L  
NIP. 196607031993031003  
Penguji I,



Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag.  
NIP. 2027098802  
penguji II,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., MHI  
NIP. 197702172005011007




Gamal Achyar, Lc, M.Sh  
NIP. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khalidah Murni  
NIM : 160101085  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2020  
Yang Menyatakan,



Khalidah Murni

## ABSTRAK

Nama : Khalidah Murni  
NIM : 160101085  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judu : Peran Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh Terhadap Anak Yang Kehilangan Pengasuhan (Menurut UU No.35/2014 dan Hukum Islam)  
Tanggal Sidang : 15 Desember 2020  
Tebal Skripsi : 67  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin M.C.L  
Pembimbing II : Hajarul Akbar S.H.I., M.Ag.  
Kata Kunci : *Peran, Pengasuhan, Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh*

Pengasuhan anak dapat di artikan disamping atau berada dibawah ketiak, merawat serta mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bias memenuhi keperluannya sendiri. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, Bagaimana peran Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh terhadap anak yang kehilangan pengasuhan. *Kedua*, apa faktor yang mempengaruhi peran Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh dalam menerapkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap anak yang kehilangan pengasuhan. *Ketiga*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran yang dijalankan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh. Dalam pembahasan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh telah mencapai hasil secara umum dalam memenuhi kebutuhan dan perlindungan anak kehilangan pengasuhan seiring bertambahnya jejaring perlindungan anak. Pengasuhan anak yang dilakukan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan. Dalam Islam, pengasuhan anak merupakan kewajiban dari Allah SWT. Maka, orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang mampu menjalankannya akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Adapun yang mengabaikannya akan diberikan kesulitan di dunia dan akhirat kelak. Penulis menyarankan bagi semua pihak yang berkaitan dalam melindungi anak agar lebih memperhatikan anak-anak yang ada di lembaga panti asuhan atau yayasan, terutama dalam memberikan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari terhadap anak kehilangan pengasuhan atau terlantar.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta, Allah SWT. Atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Peran Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh Terhadap Anak yang Kehilangan Pengasuhan (Menurut UU No.35/2014 dan Hukum Islam)**. Shalawat beserta salam penulis sanjung sajian kepada baginda Rasulullah SAW. yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal. Juga salam dan hormat kepada keluarga serta sahabat beliau yang senantiasa membimbingnya dalam suka maupun duka memperjuangkan agama yang dititipkan kepadanya yaitu agama Islam.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis mengucapkan terimakasih yang kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL sebagai pembimbing I, Bapak Hajarul Akbar, S.Hi., M.Ag selaku pembimbing II, Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI sebagai penguji I dan Bapak Gamal Achyar, Lc, M.Sh sebagai penguji II. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc.,M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, dan juga Kepada Bapak Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A. selaku Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta M.Khalid dan ibunda tersayang Namidah, terimakasih juga kepada ayah tiri Zulhilmi S.E yang telah mendukung, serta Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh yang telah memberi penulis untuk meneliti dan sebagai seponsor selama kuliah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat surge penulis Utari Zulfiana, Rantika Eriyana, Neti Sawalia, kemudian kepada Adi Mirza, Furqan, serta teman-teman seperjuangan angkatan 2016 prodi hukum keluarga.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekeurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan, penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*

Banda Aceh, 15 Desember 2020  
Penulis,

Khalidah Murni

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	<i>fathah</i>	A	A
◻	<i>Kasrah</i>	I	I
◻	<i>dammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◻ي◻.	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◻و◻.	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*  
كَيْفَ - *kaifa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◻ي◻. ا◻.	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي◻	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
...و◻	<i>dammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' *marbūṭah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭfāl  
- rauḍ atul aṭfāl

5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - al-birr  
الرَّبُّ - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

#### 8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqin

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqin

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrahīm al-khalil

- Ibrāhīmul-Khalil

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -Wa mā Muhammadun illā rasul

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dupergunakan:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an

- Lillāhil-amru jamī'an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Şamad ibn Sulaimān.


2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi  
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian  
Lampiran 3 Surat balasan telah melakukan penelitian  
Lampiran 4 Lampiran Gambar Penelitian



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	12
2. Jenis Penelitian .....	12
3. Bahan Hukum .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Objek dan Validitas Data .....	14
6. Analisis Data.....	14
7. Pedoman Penulisan .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA PERLINDUNGAN ANAK YANG KEHILANGAN</b>	
<b>PENGASUHAN .....</b>	<b>16</b>
A. Konsep Perlindungan Anak.....	16
B. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang .....	18
C. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam .....	26
D. Kewajiban Orangtua Dalam Memenuhi Hak Anak .....	30
E. Tanggungjawab Lembaga Terhadap Anak Asuh .....	38
<b>BAB TIGA PERAN YAYASAN SOS CHILDREN’S VILLAGES</b>	
<b>BANDA ACEH MENGENAI ANAK YANG</b>	
<b>KEHILANGAN PENGASUHAN .....</b>	<b>41</b>
A. Profil Yayasan SOS Children’s Villages Banda Aceh.....	41

B. Peran Yayasan SOS Children’s Villages Banda Aceh Terhadap Anak Asuh .....	42
C. Faktor yang Mempengaruhi Peran Yayasan SOS Children’s Villages Banda Aceh dalam Menerapkan UU No 35/2014.....	52
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran yang Dijalankan Yayasan SOS Children’s Villages Banda Aceh.....	58
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan.<sup>1</sup> Anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia pada hari mendatang, merekalah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 1 (2) yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat ke manusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.<sup>3</sup>

Pengasuhan anak dapat diartikan di samping atau berada di bawah ketiak, merawat serta mendidik seseorang yang belum mumayyaiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Pengasuhan anak juga dapat diartikan memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindari dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudarat kepadanya.<sup>4</sup>

pengasuhan anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menyuakan anak-anak yang masih kecil pada bahaya kebinasaan. Perlindungan anak meliputi hak bagi anak-anak yang masih kecil,

---

<sup>1</sup> Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No.2, Juli-Desember (2016).

<sup>2</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm.5.

<sup>3</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.127.

karena dia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya.<sup>5</sup>

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupan, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas pengasuhan anak sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah pengasuhan anak mendapat perhatian khusus dalam ajaran Undang-undang maupun agama Islam. Kewajiban mengasuh anak terletak di atas pundak kedua orang tuanya.<sup>6</sup>

Orang tua adalah orang yang paling pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>7</sup> Orang tua memiliki peran yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berpesan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada di luar lingkungan rumah sehingga mereka tetap anak merasa nyaman berada di luar rumah.<sup>8</sup>

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orang tua terhadap masalah pengasuhan anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerja sama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini. Jalinan kerja sama antara keduanya hanyalah akan bisa diwujudkan selama kedua orang tua itu masih

---

<sup>5</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 217.

<sup>6</sup> Fahrudin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam Kontemporer*, (Banda Aceh, 2007), hlm. 101.

<sup>7</sup> Pustaka Yustisia, *Peraturan Tentang Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 8.

<sup>8</sup> Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.11, No.2, Juli-Desember (2016).

tetap dalam hubungan suami istri. Dalam suasana yang demikian, kendatipun tugas pengasuhan anak sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas pengasuhan anak, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan.<sup>9</sup>

tatkala kedua orang tuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu disebabkan tidak mencukupi syarat – syarat yang diperlukan menurut pandangan hukum, maka hendaklah dicarikan pengasuhan yang mencukupi syarat – syaratnya.<sup>10</sup>

Berangkat dari itu, perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bangsa dan Negara yang bersangkutan maka menjadi kewajiban bersama baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga untuk mengasuh perlindungan anak dari kepentingan kemanusiaan.

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan yang teroganisir dari siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksud adalah menderita kerugian (mental, fisik, dan sosial) oleh tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Pengertian hukum yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan baik mereka untuk berkembang.<sup>11</sup>

SOS children's Village adalah organisasi non-profit terbesar di dunia, yang aktif dalam mendukung hak-hak anak dan berkomitmen memberikan anak-

---

<sup>9</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004 ), hlm. 167.

<sup>10</sup> Fahrudin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam Kontemporer*, (Banda Aceh, 2007), hlm. 101.

<sup>11</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Perlukah Undang-Undang Tentang Perlindungan Fakir, Miskin dan Anak Terlantar*, (Jakarta : Hukum dan Pembangunan, 1995) hlm. 234.

anak yang telah atau berisiko kehilangan pengasuhan orang tua kebutuhan utama mereka yaitu keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang. SOS fokus dalam pengasuhan anak, pendidikan anak, dan kesehatan anak yang berada dalam lindungan mereka, yaitu keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang. SOS fokus dalam pengasuhan anak, pendidikan anak, dan kesehatan anak yang berada dalam lindungan mereka.

Tujuan SOS Children's Villages adalah untuk memberi keluarga bagi anak yang kurang pengasuhan, agar anak bisa tumbuh dengan cinta, rasa hormat, serta rasa aman. Harapan SOS Children's Villages untuk membangun keluarga bagi anak yang kehilangan pengasuhan, membantu anak dalam membangun masa depannya, agar memahami dan mengasah kemampuan, minat, dan bakatnya, agar mendukung pemberdayaan masyarakat.<sup>12</sup> Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.<sup>13</sup>

Menurut data survey sosial ekonomi nasional (susenas) 2016, di Indonesia terdapat 11 anak yang tinggal di rumah tangga dengan kepala keluarga kakek atau nenek saja. Sedangkan data dari direktorat anak kementerian sosial terdapat sekitar 250 ribu anak yang tinggal di lebih dari 6.161 LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak) di seluruh Indonesia.<sup>14</sup>

Masalah anak yang kurang pengasuhan dari orang tuanya ini merupakan suatu gejala yang menjurus kepada timbulnya suatu penyakit masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu penanganan khusus yang harus dilakukan terhadap anak tersebut.

---

<sup>12</sup> [www.sos.or.id](http://www.sos.or.id). 10 Desember 2019, Selasa 14.00.

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 *Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak*.

<sup>14</sup> Fathan Qorib, *Melalui PP, Pemerintah Tetapkan Standar Jelas Mengasuh Anak* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a15057f2389a/melalui-pp-pemerintah-tetapkan-standar-jelas-mengasuh-anak>/ tanggal 10 Desember 2019. Selasa 11.00.

Dapat dilihat bahwa anak yang kurang pengasuhan diperlukan suatu penanganan khusus apabila orang tua kandungnya sendiri ataupun walinya tidak bisa memberikan pengasuhan terhadap anak tersebut, maka diperlukan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi tertentu untuk menangani masalah ini. Oleh karena itulah, penulis ingin membahas lebih dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **Peran Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh Terhadap Anak Yang Kehilangan Pengasuhan (Menurut UU No. 35/2014 dan Hukum Islam)**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh terhadap anak yang kehilangan pengasuhan ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi peran Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh dalam menerapkan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap anak yang kehilangan pengasuhan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran yang dijalankan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Agar mengetahui peran yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh terhadap anak yang kehilangan pengasuhan.
2. Agar mengetahui faktor yang mempengaruhi peran yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh dalam menerapkan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap anak yang kehilangan pengasuhan.
3. Agar mengetahui tinjauan hukum islam terhadap peran yang dijalankan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan mengkaji sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis dan diteliti oleh penulis lainnya. Namun setelah penulis melakukan studi *literature*, ditemukan karya setingkat skripsi dan jurnal dari penulis yang membahas topik yang sama, yaitu:

Farah Fauzul Jumaida, dengan judul skripsi “*Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh*” adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan terhadap anak. Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama mempunyai peranan penting dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak secara mendasar. Pendidikan yang dapat dikembangkan oleh orang tua dalam rangka pendidikan keluarga antara lain: pendidikan jasmani, kesehatan akal (intelektual), agama, psikologi dan emosi, akhlak dan sosial anak. Menurut data-data dari dinas sosial kota Banda Aceh, kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan anak-anak menjadi terlantar pendidikannya. Dalam hal ini kerabat dekat/wali berperan penting terkait pendidikan anak yang berada di bawah perwaliannya yang tidak mendapatkan akses pendidikan oleh orang tua mereka. Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak bagi anak-anak dan Negara berkewajiban memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali. Hak atas pendidikan bagi anak dapat kita lihat dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa: setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>15</sup>

Rauziah, dengan judul skripsi “*Pengabaian Tanggung Jawab Panti Asuhan Terhadap Anak Asuh dalam Perwalian Suatu Penelitian di Panti Asuhan Daarul Aitam*” salah satu fungsi Panti Asuhan adalah sebagai pengganti orangtua hal ini berarti perwalian juga menjadi tanggung jawab Panti Asuhan. Namun dalam kenyataannya tidak semua Panti Asuhan yang menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengasuh anak-anak asuhnya. Penulis skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab Panti Asuhan Daarul Aitam sebagai wali terhadap anak asuhnya, dan Tanggung jawab Panti Asuhan Daarul Aitam dalam perseptif hukum Islam. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tanggung jawab Panti Asuhan terhadap anak asuh adalah memberikan pengasuhan dan pelayanan pengganti orang tua. Namun Di Panti Asuhan Daarul Aitam kedua tanggung jawab ini tidak dapat terlaksana dengan baik disebabkan karena kurangnya pengasuh. Para pihak di Panti Asuhan Daarul Aitam telah melakukan upaya untuk menghimbau kepada pemerintah daerah untuk menyalurkan tenaga pengasuh, namun usaha tersebut tidak berhasil. Disarankan kepada berbagai pihak untuk lebih memperhatikan anak-anak di Panti Asuhan, karena mereka merupakan tanggung jawab kita semua selaku Umat Muslim.<sup>16</sup>

Farida Hidayati, dkk “*Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak*” ayah turut memberikan kontribusi penting bagi perkembangan anak, pengalaman yang dialami bersama dengan ayah, akan mempengaruhi seorang anak hingga dewasa nantinya. Walaupun penelitian tentang ayah terus meningkat selama tiga dekade, namun penelitian yang membahas tentang keluarga, lebih banyak difokuskan

---

<sup>15</sup> Farah Fauzul Jumaida, *Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Pada Tahun 2018.

<sup>16</sup> Rauzah, *Pengabaian Tanggung Jawab Panti Asuhan Terhadap Anak Asuh Dalam Perwalian (Suatu Penelitian di Panti Asuhan Daarul Aitam)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Pada Tahun 2013.

pada figure ibu. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran deskriptif mengenai keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak, dan dalam pengumpulan datanya menggunakan kuesioner berupa pertanyaan terbuka yang akan mengungkap pengasuhan ayah dari perspektif ayah itu sendiri. Sebanyak 100 orang laki-laki dewasa dan memiliki anak terlibat dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menggambarkan proses parenting yang melibatkan peran ayah *fathering*. Tanggungjawab kebersamaan ayah dan ibu dalam menjalankan peran pengasuhan cukup tinggi, karena 86% responde menyatakan bahwa pengasuhan anak adalah tugas bersama. Temuan mengenai rata-rata waktu yang digunakan ayah dalam berinteraksi dengan anak adalah 6 jam. Secara kuantitas dapat dikatakan bahwa waktu ayah bersama anak cukup memadai untuk melakukan aktifitas bersama dengan anak. Salah satu penting ayah di keluarga adalah *economic provider*, sehingga di hari libur kerja beberapa masih melakukan aktifitas untuk mencari nafkah dengan kerja sampingan.<sup>17</sup>

Istina Rakhmawati, “*Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak*” tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peran sebuah keluarga yang harmonis dalam proses perkembangan manusia yang terdiri dari beberapa fase. Pada fase awal anak-anak peranan keluarga terutama orang tua dalam mengasuh anak cukup signifikan sebab keluarga merupakan agen sosialisasi primer. Keberhasilan dalam mengasuh salah satunya ditentukan oleh pola asuh. Dengan demikian tulisan ini mencoba mengulas mengenai pola asuh yang sesuai untuk membentuk karakter positif pada anak. Pola pengasuhan seharusnya memang diperhatikan oleh orang tua secara serius karena menentukan kepribadian atau karakter anak. Hasilnya secara teoritik ada tiga jenis pola asuh, yaitu otoriter, permisif, dan demokratis. Pola otoriter cenderung koersif dan rigid sehingga kadang justru membuat anak menjadi tertekan. Sedangkan pola permisif cenderung menjadikan anak menjadi sosok yang egois dan tidak peka karena

---

<sup>17</sup> Farida Hidayati, dkk, *Peran Ayah Dalam Pengasuhan Ana*, Jurnal Psikologi Undip, Vol 9, No 1, April (2011).



orang tua cenderung memenuhi kebutuhan materil. Pola asuh ideal adalah demokratis karena pola komunikasi dua arah sehingga menempatkan anak pada posisi bebas namun tetap terkontrol.<sup>18</sup>

Mursyid Djawas, Riska Fajrina, “*Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi Pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat*” kajian ini fokus pada UPTD LKSA Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak yang terlantar. Ada tiga masalah yang dipilih, yaitu: *Pertama*, bagaimana peran dan tanggung jawab lembaga penampungan anak di Panti Asuhan Suci Hati. *Kedua*, bagaimana efektifitas lembaga penampungan anak di Panti Asuhan Suci Hati dalam melindungi anak terlantar. *Ketiga*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap lembaga perlindungan anak terlantar. Berdasarkan hasil penelitian, lembaga panti asuhan suci hati Meulaboh telah mencapai efektif (berhasil) secara umum dalam memenuhi kebutuhan dan melindungi anak terlantar seiring bergantinya pimpinan lembaga. Dalam Islam, hak anak merupakan kewajiban dari Allah SWT. Maka, orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang maupun menjalankannya akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Adapun yang mengabaikannya akan diberikan kesulitan di dunia dan akhirat kelak.<sup>19</sup>

Alit Kurniasari, “*Kekerasan Versus Disiplin dalam Pengasuhan Anak*” setiap orang tua memiliki harapan yang hampir sama terhadap anak-anaknya, yakni sebagai anak yang baik dan berhasil dimasa dewasa nanti, yang dilampaui melalui proses pengasuhan. Tidak jarang orang tua atau orang dewasa lain melakukan pemukulan, hardikan sebagai cara untuk mendisiplinkan anak, agar anak jera tidak berperilaku buruk kembali. Sebagian orang tua atau orang

---

<sup>18</sup> Istina Rakhmawati, *Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol 6, No. 1, Juni (2015).

<sup>19</sup> Mursyid Djawas, Riska Fajrina, *Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi Pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2019.

dewasa lain percaya bahwa cara tersebut berhasil sebagaimana mereka peroleh dari orang tua. Kontroversi pemahaman antara kekerasan atas nama disiplin dengan capaian perilaku kerap terjadi. Padahal pengasuhan disertai kekerasan tidak akan mengatasi perilaku buruk pada anak dan tidak akan menjamin anak disiplin saat dewasa nanti. Metode disiplin positif menjadi alternatif para orang tua dan atau orang dewasa lain untuk mengelola tingkah laku buruk pada anak tanpa harus menghukum anak. Dengan metode ini, orang tua atau orang dewasa lain akan memahami bagaimana cara menghadapi perilaku buruk anak, dengan memperhatikan perasaan dan pikiran anak serta prinsip-prinsip perkembangan anak. Selain itu akan mendorong munculnya perilaku baik pada anak, seperti mengembangkan rasa percaya diri (*self confidence*), kedisiplinan diri, tanggung jawab, harga diri (*self-esteem*) yang sehat serta berbagai keterampilan hidup (*life skills*) misalnya keterampilan dalam memecahkan masalah, yang semuanya akan berguna bagi masa depan anak.<sup>20</sup>

#### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman pembacaan, dalam pembahasan selanjutnya, perlu kiranya penulis memberi penjelasan ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah di atas.

Adapun skripsi ini yang berjudul: “Peran Yayasan SOS Children’s Villages Banda Aceh Terhadap Anak yang Kehilangan Pengasuhan (menurut UU No.35 / 2014 dan Hukum Islam)” Ini merupakan sebuah penelitian yang dilaksanakan di Yayasan SOS Children’s Villages Banda Aceh. Istilah-istilah yang penulis anggap perlu diuraikan dalam judul di atas adalah:

---

<sup>20</sup> Alit Kurniasari, *Kekerasan Versus Disiplin Dalam Pengasuhan Anak*, Jurnal Sosial Informa, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2015.

### 1. Peran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia peran perlindungan adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>21</sup>

### 2. SOS children's village

SOS (save our souls) children's villages adalah organisasi sosial non-pemerintah yang aktif dalam mendukung hak-hak anak dan berkomitmen memberikan anak-anak yang telah atau beresiko kehilangan pengasuhan orang tua kebutuhan utama mereka, yaitu keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang.<sup>22</sup>

### 3. Menangani Anak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia menangani anak adalah membenahi, bertindak, melakukan, turunan yang kedua manusia yang masih kecil.<sup>23</sup>

### 4. Kehilangan Pengasuhan

dalam kamus besar bahasa Indonesia kehilangan pengasuhan adalah menderita sesuatu karena hilang cara perbuatan mengasuh atau hilang proses pengasuhan.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui penelitian manusia dapat digunakan hasilnya. Secara umum, data yang diperoleh dari

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 1051.

<sup>22</sup> [www.sos.or.id](http://www.sos.or.id). 10 Desember 2019. Selasa 14:00

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 54

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm. 96.

penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.<sup>25</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

metode yang penulis gunakan adalah kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang data-data bukan kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain.<sup>26</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menulis karya ilmiah ini adalah:

#### a. Penelitian lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara penelitian langsung kelapangan guna menyelidiki dan mengetahui suatu fakta atau realita tentang Peran Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh dalam melindungi anak yang kehilangan pengasuhan. Data diperoleh dengan menggunakan teknik intervidu yaitu melalui wawancara langsung dengan para pihak yang terkait dalam SOS Banda Aceh.

#### b. Penelitian kepustakaan

Penulisan skripsi ini dikatagorikan dalam penelitian pustaka yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature, baik berupa al-

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 2-3.

<sup>26</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdarya, 2007), hlm. 6.

Qur'an, hadist, sumber hukum (undang-undang perlindungan anak), buku, catatan, maupun laporan penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>27</sup>

### 3. Bahan Hukum

#### Data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang di peroleh dari wawancara<sup>28</sup> mendalam terhadap pimpinan SOS Banda Aceh atau pihak terkait beserta pihak yang membantu dalam pengasuhan anak SOS Banda Aceh.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan disebut pengobservasi dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, maka penelitian akan mengamati secara langsung menyangkut dengan kondisi anak dan yayasan, pengasuhnya, dan sarana maupun prasarana yang terdapat di yayasan tersebut.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanggung jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh orang yang diwawancarai.<sup>30</sup> Wawancara dilakukan dengan seorang pimpinan (kepala yayasan sos children's villages banda aceh), beberapa orang pengasuh, dan beberapa orang anak asuh di yayasan sos children's villages banda aceh.

---

<sup>27</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 141.

<sup>29</sup> Abdurrahmat Fhatini, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

<sup>30</sup> Abdurrahmat Fhatini, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*,...105.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, laporan kegiatan, dan sebagainya.<sup>31</sup>

### 5. Objek dan Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh penelitian.<sup>32</sup> Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan oleh peneliti terkait peran Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh.

### 6. Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>33</sup> Sedangkan penulis melihat tugas yayasan SOS Children's villages Banda Aceh dalam melindungi anak yang kehilangan pengasuhan.

### 7. Pedoman Pembahasan

Sebuah karya tulis diciptakan dengan menggunakan sebuah pedoman yang sistematis, begitu juga dengan penulisan skripsi ini, buku yang penulis gunakan sebagai rujukan adalah sebuah buku yang berjudul "pedoman penulisan

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 80.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Alfabeta, 2013), hlm. 117.

<sup>33</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada ,2011), hlm 22.

skripsi FSH tahun 2019” dan buku-buku terkait. Tentang penulisan skripsi dan metode penelitian yang masih berlaku.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua membahas tentang landasan teoritis tentang perlindungan anak yang kehilangan pengasuhan yang meliputi pengertian perlindungan anak, perlindungan anak menurut undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, perlindungan anak menurut hukum Islam, pengertian dan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak pendidikan anak, dan tanggung jawab lembaga terhadap anak asuh.

Bab Tiga merupakan tentang peran yayasan SOS Children’s Villages Banda Aceh menangani anak yang kehilangan pengasuhan, sejarah yayasan SOS Children’s Villages Banda Aceh, tanggung jawab yayasan SOS Children’s Villages Banda Aceh terhadap anak yang kehilangan pengasuhan, permasalahan yang dihadapi yayasan SOS Children’s villages Banda Aceh mengenai anak kehilangan pengasuhan.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi keritikan yang berfungsi membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.

## BAB DUA

### PERLINDUNGAN ANAK YANG KEHILANGAN PENGASUHAN

#### A. Konsep Perlindungan Anak

Seseorang dikualifikasikan sebagai seorang anak, apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal, anatar 16-17 tahun. Sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah termasuk katagori dewasa, dengan ditandai adanya kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh pendirian orang lain dan propaganda seperti pada masa remaja awal.

Seorang dikatagorikan balig, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bisa sudah haid. Sedangkan mumayiz, adalah anak kecil yang belum balig. Namun demikian Muhammad ustman najati dalam kitab hadis nabi ilmu jiwa, mengkatagorikan remaja adalah perubahan anak kecil setelah masa akhir anak-anak ke masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.<sup>34</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan / pendapatan anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Perlindungan anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang

---

<sup>34</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). hlm 2-8.



dilakukan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal ini ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif dan dapat mengganggu tumbuh kembang anak.<sup>35</sup>

Dalam usaha perlindungan anak dapat disebut konsep perlindungan anak:

1. Perlindungan secara langsung

Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.

2. Perlindungan secara tidak langsung

Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak. Seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan.
- b. Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak.
- c. Pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain, dalam rangka perlindungan anak.
- d. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No.2, Juli-Desember (2016).

<sup>36</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, ( CV.Mandar Maju, 2005), hlm 2.

Berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain.

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) serta hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.<sup>37</sup>

## **B. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang**

Negara kesatuan republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka

---

<sup>37</sup> Febrina Annisa, *Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*, Jurnal Hukum, Vol.7, No. 2, 2016.

diundangkan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>38</sup>

Perlindungan anak yaitu suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pola perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perilaku benar, adil, dan kesejahteraan.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni: orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan Negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerjaan anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.<sup>39</sup>

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun dengan hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan

---

<sup>38</sup> Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No.2, Juli-Desember (2016).

<sup>39</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Penerbit CV.Mandar Maju, 2005), hlm 2.

yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>40</sup>

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak:

1. Anak sebagai subjek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

2. Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Adapun unsur eksternal dalam diri anak ialah:

1. Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum
2. Adanya hak-hak istimewa dan pemerintah melalui undang-undang dasar 1945.<sup>42</sup>

Pada prinsipnya perlindungan anak dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.54, Agustus, (2011).

<sup>41</sup> Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.72.

<sup>42</sup> Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No.2, Juli-Desember (2016).

1. Non diskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam konvensi hak anak.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling berharga.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan asasi penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>43</sup> Dalam realita masyarakat Indonesia masih hidup budaya eksploitasi terhadap anak seperti anak yang

---

<sup>43</sup> Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. hlm 6.

diekplositasi sebagai pengemis, anak dipekerjakan, dilacurkan, diperdagangkan, dan dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa.<sup>44</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diperbaharui menjadi undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur mengenai hak-hak anak di antaranya:

1. Setiap anak berhak untuk mendapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarga negaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspeksi, sesuai dengan tingkat kecerdasannya dengan bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

---

<sup>44</sup> Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.54, Agustus, (2011).

7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga boleh mendapatkan pendidikan yang luar biasa, sedangkan bagi anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan saraf kesehatan sosial.
12. Setiap anak selalu dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari pengakuan :
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
  - e. Ketidakadilan
  - f. Perilaku salah lainnya.
13. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perilaku sebagai mana dimaksud dalam poin di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

14. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - a. Penyalahgunaan dalam kaitan politik
  - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
  - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
  - d. Pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
  - e. Pelibatan dalam peperangan
16. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
17. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
18. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apa bila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sesuai upaya terakhir.
19. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
20. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.



21. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>45</sup>

Fisik dan mental anak yang belum matang dan dewasa, maka mereka membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Anak membutuhkan akan perlindungan khusus ini telah tercantum di dalam deklarasi Jenewa tentang hak anak-anak tahun 1924 dan telah diakui dalam deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia serta undang-undang yang disebut oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak.

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat di tingkat pengetahuan umumnya, dan memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan perlindungan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.<sup>46</sup>

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak memiliki kewajiban-kewajiban sebagai seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

---

<sup>45</sup> Rauzah, *Pengabaian Tanggung Jawab Panti Asuhan Terhadap Anak Asuh Dalam Perwalian (Suatu Penelitian di Panti Asuhan Daarul Aiman)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Pada Tahun 2013, hlm 27-30.

<sup>46</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). hlm 109-110.

1. Menghormati orang tua, wali dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>47</sup>

### C. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam ditetapkan, bahwa masing-masing individu memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dilindungi. Hak-hak individu itu bebas dilakukan selama tidak menimbulkan kerugian atau mengganggu hak-hak orang atau masyarakat lainnya. Ada sebuah kaitan umum yang berlaku, yaitu: “*laa dlarara wala ddirara* (tidak merugiakan dan tidak dirugikan)”. Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pemakaian hubungan antara individu, maupun antara dengan kelompoknya, maka lahirlah yang dikenal dengan hukum mu’amalat, hukum jinayat, dan lain-lain. Apabila hak-hak tersebut diterapkan menurut sistem syara’, maka implikasinya akan membawa kemaslahatan, tetapi apabila penerapan hak-hak tersebut dilakukan tanpa sistem syara’, maka kebebasan dalam menggunakan hak-hak asasi manusia dalam Islam dikaitkan dengan tanggungjawab sosial.

Menurut *Wahbah Az-Zuhaili* dalam bukunya *Fiqh Islam wa Adillahtuhu*, ada beberapa hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi yakni: hak nasab, hak radha’ah (menyusui), hadanah, perwalian, dan nafkah untuk anak. Hak tersebut adalah hak dasar yang harus di penuhi orang tua ataupun kerabat yang mempunyai hubungan dengan anak. Selain perlindungan hak atas anak tersebut, anak juga perlu dilihat dari:

---

<sup>47</sup> Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 71.

### 1. Non diskriminasi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah (5): 8).<sup>48</sup>

Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membeda-bedakan atau tidak berlaku diskriminasi antara yang satu dengan yang lain. Perlakuan yang sama juga mencakup aspek yang luas.

### 2. Perlindungan dari penelantaran

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
 قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS.An-Nisa (4):9).<sup>49</sup>

Ayat ini memberikan indikasi peringatan yang keras bagi orang yang melakukan penelantaran terhadap anak dengan berbagai alasan ataupun faktor yang terjadi didalam masyarakat.

### 3. Memberikan kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berarti semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

<sup>48</sup> QS. Al-Maidah (5): 8.

<sup>49</sup> QS. An-Nisa (4): 9

pemerintah dan Negara. Maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim (66):6).<sup>50</sup>

Ayat diatas tidak hanya mengindikasikan penjagaan diri dari keluarga, diantara penjelasan *tafsir Fi Zhilaalil Qur'an-nya Sayyid Qutb* tentang surah At-Tahrim ayat 6 ini adalah bahwa setiap mukmin diwajibkan untuk memberi petunjuk kepada keluarganya dan memperbaiki seluruh anggota keluarganya, sebagaimana ia diwajibkan terlebih dahulu memperbaiki dirinya. Menurut Ali Abu Muthalib telah mengatakan sehubungan dengan tafsir ayat diatas, bahwa cara untuk sampai kearah itu adalah dengan mendidik dan mengajari mereka. Dengan demikian, berarti tugas mengajar, mendidik dan memberikan tuntunan sama artinya dengan upaya untuk meraih surga. Sebaliknya, menelantarkan hal tersebut berarti sama dengan menjerumuskan diri kedalam neraka.<sup>51</sup>

حق الولد على انوالده يحسن اسمه وادبه وان يعلمه الكتابة  
والقراءة والسباحة والرماية و ان لاير إلازقه طيبا وان يزوجه  
اذا درك (رواه الحاكم)

Artinya: hak anak terhadap orang tuanya (tanggung jawab orang tua terhadap anaknya) yaitu memberi nama yang baik, mendidik dengan pendidikan kesulitaan, mengajari menulis, membaca, berolahraga (berenang,

<sup>50</sup> QS. At-Tahrim (66): 6

<sup>51</sup> Mursyid Djawas dan Riska Fajrian, *Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi Pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.3, No.2, Juli-Desember,( 2019).

memanah) dan memberi rezki yang halal serta mengawinkannya apabila telah sampai umurnya (HR. Al-hakim).

Didalam sebuah hadis Rasulullah ada dinyatakan, hak seorang anak atas orang tuanya adalah mengajarnya menulis, berenang, memanah dan tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik.<sup>52</sup>

Para ulama menetapkan bahwa perlindungan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib menurut selama beberapa dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya. (QS.Al-Baqarah (2): 233)<sup>53</sup>

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdun*) itu adalah:

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnyanya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnyanya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan pengasuhan atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila

---

<sup>52</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 295.

<sup>53</sup> QS. Al-Baqarah (2): 223.

anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.<sup>54</sup>

Dalam bentuknya yang paling sederhana, Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak adalah hak dari orang yang mengasuhnya. Tentu saja dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kebijaksanaan sehingga tidak terlalu memberatkan kepada masing-masing pihak.<sup>55</sup>

#### **D. Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Memenuhi Hak Anak**

Pengasuhan anak, pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggung-jawab orang tua di lingkungan keluarga akan tetapi, demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri perlu ada pihak yang melindunginya. Apabila orang tua anak itu sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka pihak lain yang bertanggung jawab, baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum, disertai hak dan kewajiban itu.<sup>56</sup>

Orang tua merupakan peran utama dalam mengasuh anak-anaknya. Terutama kedekatan anak terhadap ibu, karena ibunya yang mengandung, melahirkan dan menyusui secara psikologis mempunyai ikatan yang lebih dalam kepada ibunya. Terjadinya krisis hubungan yang melibatkan antara orang tua dan anak sebagai besar disebabkan karena tidak bijaksana orang tua dalam menerapkan pola pengasuhan kepada anaknya.

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm 328-329.

<sup>55</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 183-184.

<sup>56</sup> Rauzah, *Pengabaian Tanggung Jawab Panti Asuhan Terhadap Anak Asuh Dalam Perwalian (Suatu Penelitian di Panti Asuhan Daarul Aiman)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Pada Tahun 2013, hlm 26.

Pola pengasuhan dipengaruhi oleh budaya yang ada dilingkungannya karena segala sesuatu yang ada dalam keluarga baik yang berupa benda-benda dan orang-orang serta peraturan-peraturan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga itu sangat berpengaruh dan menentukan corak perkembangan anak serta pendidikan orang tua.<sup>57</sup>

Pengasuhan anak tersebut, dilaksanakan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pengasuhan anak tersebut, diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, tanpa memengaruhi agama yang dianut anak. Pengasuhan anak merupakan cikal bakal dari lahirnya lembaga pengangkatan anak yang memiliki sifat yang lebih dominan dan luas bagi masa depan anak.<sup>58</sup>

Kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Dalam Al-Qur'an seperti yang terdapat di dalam surat Luqman 12-19, setidaknya ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orangtua kepada anaknya seperti berikut ini:

1. Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT.

---

<sup>57</sup> Dwi Anita Apriastuti, *Analisis Tingkat Pendidikan dan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perkembangan Anak Usia 48-60 Bulan*, Jurnal Ilmiah Kebidanan, Vol.4, No.1, Juni (2013).

<sup>58</sup> Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 76.

2. Tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu yang lain.
3. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak.
4. Mempergauli orang tua secara baik-baik (*ma'ruf*).
5. Setiap perbuatan sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
6. Menaati perintah Allah SWT., seperti shalat, *amar ma'ruf* dan *hani munkar*, serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan.
7. Tidak sombong dan angkuh.
8. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.<sup>59</sup>

Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya. Mengingat tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anak, maka agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang dhalim dikarenakan menyalah-tyalahkan hak anak, hendaknya orang tua memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hak mendapat nama yang baik

Adapun setelah kita berusaha memberi nama yang baik, dan telah mendidiknya dengan baik pula, namun anak kita tetap tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita kembalikan kepada Allah SWT nama yang baik dengan akhlak yang baik, itulah yang kita harapkan. Nama yang baik dengan akhlak yang buruk, tidak kita harapkan. Apabila nama yang baik dengan akhlak yang buruk, tidak kita harapkan. Apalagi nama yang buruk dengan akhlak yang buruk pula.

2. Hak disembelihkannya haqiqahnya

Aqiqah berasal dari bahasa arab, artinya adalah memotong atau memotong namun, dalam peristilah syar'i, aqiqah adalah menyembelih kambing atau domba untuk bayi pada hari ketujuh dari kelahirannya. Daging domba yang dipotong dibagi-bagi kepada tetangga dengan cara diantarkan ke rumah masing-

---

<sup>59</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm294-295.



masing atau dengan mengundang mereka ke rumah pemilik hajat. Ketika daging diantarkan, masyarakat akan menanyakan maksud pemberian daging itu. Inilah kesempatan untuk menyampaikan bahwa pemilik hajat sedang bersyukur dikaruniai seorang anak, tujuh hari lalu seberat sekian kilo koma sekian, dan telah diberi nama fulan atau fulanah

### 3. Hak untuk mendapatkan ASI (dua tahun)

Allah memberi kesempatan ibu untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama ada alasan yang dibenarkan. Karena anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantuannya dalam kehidupannya.

### 4. Hak makan dan minum yang baik

Orang tua wajib menafkahi anak-anaknya dengan rezeki yang halal agar membantu anak-anak tumbuh dengan akhlak yang mulia dan patuh kepada orang tua serta larangan Allah dan mampu mengerjakan kewajiban yang telah di susun oleh Allah

### 5. Hak mendapatkan pendidikan agama

Mendidik anak pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Dan mendidik anak bagi seorang perempuan mempunyai nilai tersendiri dari pada yang mendidik anak adalah seorang laki-laki. Boleh jadi karena mereka adalah calon ibu rumah tangga yang bakal menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Boleh jadi juga karena kaum wanita mempunyai beberapa keistimewaan atau khasan tersendiri.

### 6. Hak mendapatkan pendidikan shalat

Kewajiban mendidik anak untuk mengerjakan shalat dimulai anak berumur tujuh tahun. Bila telah berusia sepuluh tahun anak belum juga mau mengajarkan shalat, boleh dipukul dengan pukulan ringan, yang mendidik, bukan pukulan yang membekas atau menyakitkan.

7. Hak mendapatkan tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan

Islam mengajarkan hijab sejak dini. Meskipun terhadap sesama muhrim, bila telah berusia tujuh tahun tempat tidur mereka harus dipisahkan. Saat anak-anak mencapai pubertas rata-rata anak mencapai pubertas antara usia 10-12 tahun. Mereka akan merasa kesulitan berbagi kamar tidur dan tidak nyaman. Mereka membutuhkan ruang sendiri yang lebih memiliki privasi.

8. Hak mendapatkan pendidikan dengan pendidikan adab yang baik

Banyak anak terpelajar, namun sedikit anak yang terdidik. Banyak orang pandai, namun sedikit orang yang bertaqwa. Islam mengutamakan pendidikan mental. Taqwa itu ada disini, kata Rasulullah seraya menunjukkan kearah dadanya. Artinya hati manusia adalah sumber yang menentukan baik buruknya perilaku seseorang. Nabi tidak menunjukkan kearah kepalanya, tapi kearah dadanya.

9. Hak mendapat pengajaran Al-Quran

Walaupun mengajarkan Al-Qur'an sekedar mempersiapkan mental anak untuk mempelajarinya, hal ini sudah merupakan dasar paling penting yang harus ditetapkan. Pengetahuan tentang Al-Qur'an harus lebih diutamakan dari pada ilmu-ilmu yang lainnya, karena Al-Qur'an sebagai pedoman agama Islam, maka anak-anak harus mampu memahaminya.

10. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis

Kalau kita perhatikan, anak-anak yang berumur sekitar empat setengah tahun tampak suka sekali menulis. Didalam sebuah keluarga yang berhasil mendidik anak masa kanak-kanak awal, pondasi yang menerapkan sebuah metode pembelajaran ala montesori menyebutkan bahwa untuk memiliki anak yang dapat membaca dan menulis sejak dini, anak-anak benar-benar diperkenalkan pada penulisan dan membaca jauh lebih dini.

### 11. Hak mendapat tempat yang baik dalam hati orang tua

Hilangkanlah rasa benci pada anak, apapun yang mereka lakukan do'akan dia selalu, agar menjadi anak yang shaleh, santunilah dengan lemah lembut, sabarlah menghadapi perilakunya yang tidak baik, hadapi segalanya dengan penuh kearifan, jangan mudah membentak apalagi memukul tanpa alasan, tempatkan dia dengan ikhlas pada hati anda, belailah dengan penuh kasih sayang nasehati dengan santun. Satukan hati kita dengan anak-anak.

### 12. Hak mendapat kasih sayang

cinta orang tua kepada anak tidak cukup dengan hanya memberinya materi baik berupa pakaian, makanan atau minuman dan sebagainya. Tapi yang lebih dari pada itu adalah adanya perhatian dan rasa kasih sayang yang tulus dari kedua orang tua.

Akan tetapi persoalan yang utama yang harus dicamkan adalah anak harus mengenal Allah SWT, dan Rasulnya, serta upaya pengenalan Allah dan Rasulnya. Secara syar'i anak harus mengenal Allah SWT sebagai penciptanya, Allah sebagai tempat kembalinya, Allah sebagai zat yang anak menghisabnya, dan sifat-sifat Allah. Adapun yang berkaitan dengan Rasulullah saw. Anak harus mengenal Rasulullah sebagai manusia pilihan, Rasulullah saw sebagai manusia yang membawa wahyu-Nya, sifat-sifat dan segala kehidupan Rasulullah SAW, perjuangan dan pengorbanan Rasulullah SAW. Untuk Islam dan umatnya, Rasulullah sebagai suri teladan manusia.<sup>60</sup>

Menurut Hasan Langgulung ada tujuh bidang-bidang pendidikan yang dapat dikembangkan oleh orang tua dalam rangka pendidikan keluarga, yaitu pendidikan jasmani, kesehatan akal, agama, psikologi dan emosi, akhlak dan sosial anak.

---

<sup>60</sup> Imran Siswandi, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Jurnal Al-Mawarid, Vol.10, No.2, September-Januari, (2011).

### 1. Pendidikan jasmani dan kesehatan

Keluarga mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan fungsi fisiknya. Serta untuk menciptakan kesehatannya. Fungsi dari jasmani adalah memperoleh pengetahuan, konsep-konsep, keterampilan, kebiasaan dan sikap yang harus dimiliki oleh anak. Peranan keluarga dalam menjaga kesehatan anak-anaknya dapat dilaksanakan sebelum bayi lahir, yaitu pemeliharaan terhadap kesehatan ibu dan memberinya makanan yang baik dan sehat selama mengandung.

### 2. Pendidikan akal

Walaupun pendidikan akal telah dikelola oleh institusi khusus, tetapi peranan keluarga masih tetap penting, terutama orang tua mempunyai tanggung jawab sebelum anak masuk sekolah. Tugas keluarga dalam pendidikan intelektual adalah untuk menolong anak-anaknya menemukan, membuka, dan menumbuhkan kesediaan-kesediaan, bakat-bakat, minat, dan kemampuan-kemampuan akalnya. Tugas yang lain adalah memperoleh kebiasaan-kebiasaan dan intelektual yang sehat dan melatih indera kemampuan-kemampuan akal tersebut.

### 3. Pendidikan psikologikal emosi

Melalui pendidikan psikologikal dan emosi, keluarga dapat mendidik anak-anak dan anggota keluarga yang lain untuk menciptakan pertumbuhan emosi yang sehat, menciptakan kematangan emosi yang sesuai dengan akidah-akidah umum, menciptakan penyesuaian psikologikal yang sehat dalam dirinya, dan orang-orang yang ada disekelilingnya, menumbuhkan emosi kemanusiaan yang mulia, seperti cinta kepada orang lain, mengasihi orang lemah, dan teraniaya, menyayangi fakir miskin dan menjalin kerukunan dengan orang lain.

### 4. Pendidikan agama dan spiritual

Pendidikan agama tumbuh dan berkembang dari keluarga, sehingga peran orang tua sangat penting. Pendidikan agama dan spiritual berarti membangkitkan kekuatan dan kesediaan spiritual yang bersifat naluri pada diri

anak yang disertai kegiatan upacara keagamaan. Begitu juga memberi bekal anak-anak dengan pengetahuan agama dengan kebudayaan Islam yang sesuai dengan umur anak dalam bidang akidah, ibadah, muamalat, dan sejarah, disertai dengan cara-cara pengamalan keagamaan.

وَأَذَقْنَا لُقْمَانَ لَابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu". Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)". Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari. QS. Luqman (31): 13<sup>61</sup>

#### 5. Pendidikan akhlak

Akhlak adalah tata cara berperilaku sesuai dengan norma dan aturan, baik yang bersumber dari adat, Negara dan agama. Akhlak agama adalah perilaku dengan ukuran nilai-nilai dan aturan agama, yang dianggap baik adalah menurut agama dan yang buruk adalah apa yang pertama kali ditemukan oleh anak. Keluarga berkewajiban mengajarkan akhlak kepada anak mereka, seperti kebenaran kejujuran, keikhlasan, kesabaran, kasih sayang, pemurah, pemaaf, penolong, bersahaja, dan sebagainya.

#### 6. Pendidikan sosial anak

Pendidikan sosial anak melibatkan bimbingan terhadap tingkah laku sosial, ekonomi, dan politik dalam rangka meningkatkan akidah, iman, dan taqwa kepada Allah SWT. Islam selalu mengajarkan untuk selalu berbuat adil kepada sesama, memberi kasih sayang dan selalu mementingkan dan

---

<sup>61</sup> QS. Luqman (31):13.

mendahulukan orang lain. Islam juga mengajarkan tolong menolong, setia kawan, cinta tanah air, sopan, tidak sombong, rendah diri dan sebagainya.<sup>62</sup>

### **E. Tanggung Jawab Lembaga Terhadap Anak Asuh**

Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab, maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Di dalam undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) dengan jelas disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, bab II mulai pasal 2 sampai dengan pasal 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan sebagai berikut:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, yang dimaksud dengan asuhan adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (pasal 1 angka 32 peraturan pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak bagi yang mempunyai masalah)

---

<sup>62</sup> Farah Fauzul Jumaida, *Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Pada Tahun 2018.

## 2. Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna. (pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979).

## 3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979)

## 4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membayangkan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. (pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979. Tentang usaha kesejahteraan anak antara lain pasal 11 menunjukkan bahwa usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitas dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.

## 5. Hak mendapatkan pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. (pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979).

## 6. Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara, atau orang, atau badan lain (pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979). Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

## 7. Hak diberi pelayanan dan asuhan.

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan untuk hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan

dan perkembangan. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979).

8. Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya (pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979). Menurut pasal 5 peraturan pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1988, bahwa berbagai upaya dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

9. Hak mendapat bantuan dan pelayanan.

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Rauzah, *Pengabaian Tanggung Jawab Panti Asuhan Terhadap Anak Asuh Dalam Perwalian (Suatu Penelitian di Panti Asuhan Daarul Aiman)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Pada Tahun 2013, hal 31-34.



## **BAB TIGA**

### **PERAN YAYASAN SOS CHILDREN'S VILLAGES BANDA ACEH MENGENAL ANAK YANG KEHILANGAN PENGASUHAN**

#### **A. Profil Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh**

Salah satu masalah sosial yang menyentuh kehidupan manusia sehingga perlu mendapatkan penanganan secara sungguh-sungguh baik oleh pemerintah maupun masyarakat adalah permasalahan penyandang masalah sosial yatim, piatu, dan yatim piatu.

SOS Children's Villages di dirikan oleh Herman Gmeiner, seorang mahasiswa kedokteran yang tergerak hatinya ketika melihat begitu banyak anak terlantar dan kehilangan hak pengasuhan mereka dikarenakan perang dunia ke-2.

Herman Gmeiner lalu mendirikan Asosiasi SOS Children's Villages pada Tahun 1949 dan di Tahun yang sama peletakan batu pertama dilakukan untuk SOS Children's Villages pertama di Imst, Austria. Pada tahun 1960, SOS Children's Villages international berdiri di Strasbourg sebagai organisasi paling bagi SOS Children's Villages dengan dirinnya sebagai presiden pertama. SOS Children's Villages telah bekerja secara aktif di 135 Negara dan mengasuh lebih dari 80,000 anak di seluruh dunia.

Di Indonesia, SOS Children's Villages sudah ada sejak tahun 1972. Bapak Agus Prawoto seorang tentara yang sedang bertugas di Austria, seketika jatuh hati dengan program pengasuhan ini, lalu mendirikan village pertama di Lembang, Bandung pada Tahun 1972.

Disusul oleh pembangunan village kedua di Cibubur, Jakarta pada Tahun 1984 yang diikuti dengan villages ketiga di Semarang. Lalu di Tabana, Bali tahun 1991. Villages kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan dibangun sebagai respon dari bencana Tsunami di Flores dan Aceh. Villages di Flores berdiri pada Tahun 1995, sedangkan di Banda Aceh, Meulaboh dan Medan Tahun 2004. Saat

ini SOS Children's Villages Indonesia tersebar di 9 daerah dari Banda Aceh hingga Flores.<sup>64</sup>

SOS Children's Villages Banda Aceh berdiri setelah terjadinya musibah gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di Aceh memakan banyak korban baik jiwa maupun harta. Banyak sekali anak yang kehilangan orang tua ayah atau ibu bahkan kedua orang tuanya. Keberadaan penyandang masalah sosial yatim, piatu, dan yatim piatu ditengah-tengah masyarakat pada dasarnya telah berlangsung lama.

Namun terjadinya musibah gelombang tsunami menyebabkan keberadaan penyandang masalah sosial yatim, piatu, dan yatim piatu meningkat dengan signifikan tidak sedikit dari anggota keluarga korban musibah gelombang tsunami tersebut penyandang sosial yatim, piatu, dan yatim piatu.

Dilatar belakangi hal tersebut SOS Children's Villages Banda Aceh bisa memasuki Aceh karena Aceh pribadi susah menerima bantuan dari luar PBB dan pada saat tsunami karena banyak yang menyumbang dan SOS Children's Villages Banda Aceh pun bisa masuk ke Aceh dengan membawa bendera luar negeri, namun SOS Children's Villages Banda Aceh ingin memasuki Aceh sekitar 1998, 1999, 2000 seperti itu karna pada masa klonflik banyak anak-anak sudah kehilangan pengasuhannya karena orang tua telah menjadi korban dan tidak banyak kemungkinan anak juga menjadi korban dalam peperangan.<sup>65</sup>

## **B. Peran Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh Terhadap Anak Asuh**

Yayasan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar serta melaksanakan pelayanan pengasuhan anak dalam

---

<sup>64</sup> Www. SOS. Or. Id. Diakses\_06 Agustus 2020, Kamis 10.35.

<sup>65</sup> Wawancara Dengan Muliawati (Karyawan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh) Pada Tanggal 28 Juli 2020.

memenuhi kebutuhan fisik, Mental, dan sosial. Anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa.

SOS Children's Villages adalah lembaga non-pemerintah terbesar yang mendedikasikan diri untuk pengasuhan anak-anak yang ditinggalkan dan kehilangan orang tua, dengan 70 tahun pengalaman kerja, yang aktif dalam mendukung hak-hak anak dan berkomitmen memberikan anak-anak yang telah atau beresiko kehilangan pengasuhan orang tua kebutuhan utama mereka, yaitu keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang. SOS Children's Villages fokus dibidang pengasuhan, pendidikan dan kesehatan, SOS Children's Villages berusaha memberi kehidupan lebih baik untuk anak-anak Indonesia.

Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh dapat diartikan sebagai suatu lembaga untuk mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak asuh dengan tujuan agar mereka dapat menjadi manusia dewasa yang cakap dan berguna serta bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat kelak di kemudian hari. Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh dapat pula dikatakan atau berfungsi sebagai pengganti keluarga dan pimpinan beserta ibu asuh dan karyawan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh sebagai pengganti orang tua.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh bukan hanya menyantuni akan tetapi juga berfungsi sebagai pengganti orang tua yang tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Selain itu Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh juga memberikan pelayanan dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah pengembangan pribadi yang wajar dan kemampuan keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat

hidup layak dan penuh tanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.<sup>66</sup>

Syarat mendirikan sebuah yayasan dalam Pasal 15 PP No 63/2008 yaitu:

- a. Salinan akta pendirian yayasan;
- b. Fotokopi nomor pokok wajib pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
- c. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
- d. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan;
- e. Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal yayasan
- f. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.<sup>67</sup>

Yayasan SOS Children's Villages sudah melakukan pada saat pertama kali didirikan di Bandung dan yang di Banda Aceh hanya cabang namun sudah juga di daftarkan di polda untuk pemberitahuan sebagai cabang dan agar mudah dalam mengurus segala sesuatu yang terjadi dengan anak-anak di masa mendatang. Oleh sebab itu, tujuan Yayasan adalah untuk terwujudnya hak atau kebutuhan anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi, terwujudnya kualitas pelayanan atas dasar standar professional.

Dikelola oleh tenaga pelaksana yang memenuhi standar profesi, terlaksananya manajemen kasus sebagai pendekatan pelayanan yang memungkinkan anak memperoleh pemenuhan kebutuhan yang berasal dari

---

<sup>66</sup> Wawancara Dengan Rinaldi Hasan (Pimpinan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh) Pada Tanggal 28 Juli 2020.

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

keanekaragaman sumber, meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari dilingkungan Yayasan yang memungkinkan anak berinteraksi dengan masyarakat untuk serasi dan harmonis, serta terwujudnya jaringan kerja dan sistem informasi pelayanan kesejahteraan anak dalam berkelanjutan baik horizontal maupun vertikal.<sup>68</sup>

Pelayanan yang diberikan oleh Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh untuk anak asuhnya antara lain:

1. Kebutuhan pokok

Kebutuhan primer dalam kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Kebutuhan primer meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Kebutuhan sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk berbudaya. Kebutuhan sandang yang diberikan untuk pakaian sekolah dan pakaian sehari-hari yang diberikan setiap satu semester sekali sesuai kebutuhan anak-anak dan telah di setujui oleh donatur-donatur atau orang-orang dermawan, bahkan setiap anak memiliki donator tersendiri yang siap membelanjai kebutuhan sehari-hari anak.

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Dalam hal kebutuhan pangan, ibu asuh atau orang dewasa yang memasak dan kakak dalam rumah tersebut membantu ibu yang menyediakan makanan tiga kali sehari, setelah ibu memasak maka mereka makan bersama di meja makan bersama-sama. Namun pada hari libur sekolah anak-anak yang sudah berumur 15 tahun di ajari memasak di dapur dan membuat kue.

Kebutuhan papan yaitu kebutuhan manusia untuk membuat tanpa tinggal. Berkaitan dengan kebutuhan papan, pihak Yayasan menyediakan lima belas rumah untuk anak-anak dan ibu asuh yang tinggal dalam satu rumah, dua

---

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Rika Delfira, (Karyawan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh) Pada Tanggal 28 Juli 2020.

rumah untuk Pembina, satu rumah untuk pimpinan, satu rumah untuk tamu yang datang, dan satu rumah untuk para tante atau ibu asuh pengganti di rumah, serta satu kantor dan satu garasi serta satu pendopo beserta ruang kesenian dan perpustakaan, ruang computer serta tempat menjahit beserta satu lapangan bola dan satu lapangan voli untuk yang tinggal di villages.

Dalam satu rumah menyediakan empat kamar, satu kamar untuk ibu dan tiga kamar untuk anak-anak. Anak-anak dalam satu rumah terpisah antara kamar perempuan dan kamar anak laki-laki, satu kamar terdiri dari empat tempat tidur, serta empat lemari, dan dalam satu kamar tidur dihuni 2 sampai 4 orang anak. Anak yang tinggal di villages yang perempuan dari umur 0 sampai dengan dia mandiri atau 23 tahun, sedangkan dengan laki-laki sampai umur ideal 15 tahun keatas sudah di pindahkan ke rumah laki-laki (rumoh agam) dan jika belum sampai namun dia telah mengenal lawan jenis maka anak laki-laki tersebut di pindahkan ke rumah laki-laki (rumoh agam) juga, namun dalam satu kamar berisi tiga atau empat orang anak juga, dan bagi perempuan jika dia kuliah namun tempat tinggalnya jauh dari komplek perumahan maka anak-anak diizinkan untuk mengekos di daerah yang dekat dengan kampusnya agar mudah untuk berangkat ke kampus serta tidak ada alasan hujan, karena jika jauh maka mereka akan membuat alasan karena males untuk berangkat ke kampus karena jauh atau barangkali hujan.

Beberapa Yayasan lainnya ada yang tidak memiliki rumah, hanya membuat asrama ataupun mengontrak dirumah sewa, namun SOS Children's Villages Banda Aceh menyediakan satu rumah komplek yang semua di isi oleh anak Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh dan di fasilitasi.

a. Pemeliharaan kesehatan

Fungsi kesehatan yaitu untuk menjaga kesehatan anak-anak, selama berada di Yayasan. dengan demikian, Yayasan harus memberikan pelayanan kesehatan kepada anak-anak asuhnya dalam bentuk menjaga kesehatan dan memberikan perawatan kepada anak-anak yang menderita sakit, dengan

demikian memberikan atau mengupayakan tindakan perawatan yang sebaik-baiknya.

Apabila ada anak yang sakit maka akan segera di obati dengan membawa anak kerumah sakit. Bilamana anak tersebut sakitnya parah dan harus dirawat inap di rumah sakit, namun dijaga dengan kakak-kakak atau abang-abang jika memang mereka tidak sibuk dengan kuliah atau pekerjaannya dan jika memang mereka tidak sempat maka akan dirawat oleh tante (ibu asuh yang tidak memegang rumah).

b. Kebutuhan tambahan

Kebutuhan tambahan dimaksudkan disini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa olahraga untuk mengisi waktu luang. Kegiatan yang dilakukan berupa olahraga sesuai dengan minat dan hobby anak-anak asuh sebagai berikut: Taekwondo, Tarung Derajat, dan Wall Climbing/Panjat Dinding.

2. Pemenuhan kebutuhan rohani terutama dalam bidang

a. Keagamaan

Pelayanan dalam bidang keagamaan yang dilaksanakan pihak yayasan berupa pengajian dan ceramah religi. Pengajian rutin dilakukan setelah shalat magrib, dan mengundang ustad untuk mengajari anak-anak mengaji kitab dan mengaji Al-Qur'an yang di setiap malamnya. Sedangkan ceramah dilakukan sela-sela dating ustad, dan malam senin khusus untuk Pembina yang memberi materi kepada anak-anak. Shalat diwajibkan berjamaah. Akan tetapi, tidak sedikit dari anak-anak tersebut yang malas melakukan shalat berjamaah. Anak-anak yang malas melakukan shalat berjamaah diberikan hukuman oleh pengurus yayasan, yaitu membersihkan kamar mandi atau membersihkan tempat wudhuk.

b. Penumbuhan rasa percaya diri dalam menghadapi lingkungan masyarakat

Kegiatan ini lebih mengutamakan pembentukan karakter anak untuk bisa menghadapi masyarakat dilingkungan hidupnya dan dapat

diimplementasikan dimasa yang akan datang setelah keluar dari yayasan dan hidup mandiri. Pemberian bekal untuk masa depan ini dilakukan dalam bentuk motivatif yang di undang orang-orang yang sudah sukses memberikan dukungan agar anak-anak ada minat untuk berusaha karena di saat mereka kuliah mereka di tuntut untuk mencari uang saku tambahan agar terbiasa mandiri. Pembekalan ini merupakan pemenuhan rohani yang dilakukan oleh pengurus-pengurus atau teman-teman pengasuh di yayasan terhadap anak-anak asuh tersebut.

Tujuan dilakukan kegiatan tersebut adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi semua anak-anak yang ada di yayasan dalam menghadapi segala tantangan dalam lingkungan masyarakat dimasa depannya kelak.

### 3. Pemenuhan kebutuhan sosial dalam bidang

#### a. Relasi

Pemenuhan kebutuhan sosial diutamakan untuk meningkatkan fungsi sosial anak, perkembangan dan keterampilan dalam mengadakan relasi sosial. Relasi sosial terutama dalam hubungannya dengan teman sebaya atau sesama anak yang ada di yayasan, dengan para pengasuh maupun dengan lingkungan masyarakat sekitar yayasan.

Pada tahap ini peranan petugas yayasan mengambil andil yang sangat besar, karena para anak yang ada di yayasan berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda dengan beragam latar belakang sosial.

#### b. Bimbingan pengetahuan

Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh memberikan pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK, dan UNIVERSITAS. Anak-anak asuh disini diserahkan kepada sekolah-sekolah yang ada di luar yayasan. Setiap harinya mereka diantar oleh bus sekolah yang telah disediakan di yayasan yang siap antar jemput mereka. Sebelum berangkat ke sekolah biasanya mereka akan mendapat uang saku yang diberikan oleh ibu asuh masing-masing untuk anak. Anak-anak yayasan juga dididik untuk menabung, agar mereka bisa menggunakan uang mereka tersebut ketika mereka sudah keluar dari Yayasan.



Bimbingan pengetahuan yang mereka dapatkan selain disekolah masing-masing, juga mereka dapatkan di Yayasan. Pemberian bimbingan pengetahuan dasar yang diberikan berupa penyuluhan tentang kenakalan remaja dan pengetahuan dunia usaha.

Pemberian bimbingan ini dilakukan di sela-sela waktu anak, pemberian pengetahuan dalam bentuk ceramah ini dengan tujuan untuk membuka wawasan kepada anak-anak agar mudah beradaptasi dalam berbagai fenomena sosial dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, juga bertujuan sebagai bekal ketika sewaktu-waktu anak-anak kembali ke lingkungan keluarganya, mereka tidak tertinggal pengetahuan dan perkembangan zaman.

c. Pemenuhan kebutuhan dalam bidang peningkatan ketrampilan kerja

Latihan keterampilan kerja yang diberikan yayasan bermacam-macam, diantaranya dibidang perkebunan, pemasaran, perhotelan, peternakan, keterampilan memasak, membuat kue, menjahit, kesenian, dan cara mengoperasikan computer. Dalam buku standar penanganan pelayanan sosial anak di yayasan, dikatakan salah satu peranan yayasan adalah bertindak sebagai orangtua yang juga sebagai wali.

Yayasan merupakan salah satu tempat alternatif untuk dapat terlaksananya pengasuhan bagi anak-anak yang tidak mendapatkan asuhan dari orang tua semestinya, sebagaimana layaknya anak-anak lain yang lebih beruntung mendapatkan asuhan dari orang tuanya sendiri. Pada dasarnya pengasuh dari orang tua kandung itu lebih efektif dibanding pengasuh yang terhadap anak-anaknya sehingga sangat mendukung untuk tumbuh kembang seorang anak. Dan di Yayasan anak-anak mendapatkan pengasuhan dengan sempurna layaknya orang tua kandungnya hanya saja dalam yayasan SOS tidak memiliki ayah yang utuh dalam satu rumah dan ayahnya hanya pimpinan saja, serta anak-anak yang berada di yayasan ini sangat riang bermain dengan teman-temannya bahkan mereka lebih banyak yang bersekolah ramai-ramai karena agar mudah mendapat teman dan tapi mereka tidak di batasi dimana mereka

akan bersekolah hanya saja asal mereka mampu dalam melakukan persyaratan yang ada di sekolahnya.<sup>69</sup>

Beberapa faktor yang menyebabkan pihak Yayasan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pengasuh, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor dari anak

Faktor yang ditimbulkan oleh anak asuh merupakan faktor yang paling mendasar dan berpengaruh besar, salah satu faktor yang timbul dari anak adalah faktor perbedaan latar belakang budaya. Anak yang tinggal dalam Yayasan tersebut mayoritas anak yang kehilangan pengasuhan.

Hal inilah yang menyebabkan kendala bagi pengasuh dalam mengasuh anak-anak tersebut dalam suatu komunitas atau tempat tinggal yang sama. Faktor lain yang timbul dari anak-anak asuh adalah perilaku mereka yang sangat susah di atur, umumnya anak-anak asuh sangat buruk. Mereka bahkan rentan melakukan perbuatan kriminal, seperti berkelahi sesama teman di Yayasan dan menghisap rokok.

b. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana sangat menunjang kelancaran pelaksanaan pengasuhan di yayasan, faktor sarana yang paling penting adalah tersedianya pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi anak-anak di Yayasan. Akan tetapi masih ada panti asuhan di Banda Aceh yang masih menempati rumah sewa seadanya sebagai tempat penampung anak-anak asuh, seperti Darul Aitam di Brawe, Kuta Alam, Banda Aceh.

Sarana dan prasarana lainnya adalah tempat untuk melaksanakan keterampilan seperti lapangan dan peralatan olahraga, selain itu juga dibutuhkan peralatan untuk pelatihan kesenian, seperti mesin jahit, alat-alat untuk menyulang, kertas, benang-benang dan buku keterampilan.

---

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Cut Mutia (Selaku Karyawan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh) Pada Tanggal 28 Juli 2020.

Anak-anak yang baru masuk Yayasan belum terbiasa terpisah dengan keluarganya, maka dilakukan pendekatan dengan anak-anak tersebut secara individu untuk mendengar segala keluh kesahnya, dan memberi kasih sayang kepada mereka seperti kasih sayang yang didapatkan dari orang tua kandungnya. Selain itu juga di beritahukan kepada mereka bahwa sekarang pengasuh-pengasuh di yayasanlah yang berperan sebagai orang tua mereka.

Anak-anak korban tsunami yang tidak mempunya orang tua lagi, apa bila dikemudian hari di jemput oleh wali mereka dan wali tersebut punya surat penetapan sebagai wali dari mahkamah syar'iah, maka pimpinan Yayasan menanyakan terlebih dahulu pada anak-anak tersebut apakah bersedia atau tidak.

Anak-anak yang berada dalam yayasan kebanyakan adalah anak-anak yang masih di bawah umur mereka sangat rentan dan gampang terpengaruh terhadap perilaku dan kebiasaan dalam lingkungan sosialnya. Tidak jarang mereka ikut dalam pergaulan yang salah, sehingga mereka terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti merokok, mencuri dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah kriminal.

Upaya yang ditempuh oleh pihak pengasuh untuk menghadapi masalah tersebut di antaranya dengan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Bagi anak yang masih melakukan kebiasaan tersebut akan diberikan sanksi. Apa bila upaya-upaya yang dilakukan oleh pengasuh tidak ada hasil maka anak terlibat dalam perbuatan kriminal akan di kembalikan kepada keluarga atau kerabatnya. Upaya lain yang dilakukan oleh pihak Yayasan seperti memberikan bimbingan, pengarahan, dan pengayoman kepada anak. Ini bertujuan untuk mengatasi perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi. Tidak ada manusia yang lebih tinggi derajatnya di mata Allah SWT iman dan taqwalah yang membuat kita lebih mulia.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara Dengan Rinaldi Hasan (Selaku pimpinan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh) Pada Tanggal 28 Juli 2020.

### **C. Faktor yang Mempengaruhi Peran Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh Dalam Menerapkan UU No.35/2014**

Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh menerima anak dengan cara *pertama*, dengan melihat keadaan anak tersebut kurang mampu jika memang kedua orang tuanya masih ada maka pihak yayasan hanya memberikan bantuan berupa apa yang tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban anak tersebut, misalnya keluarga mereka kurang dalam segi sandangnya maka pihak yayasan memberikan uang sandangnya untuk keperluan sekolah anak tersebut seperti alat tulis, seragam sekolah, dan keperluan lainnya.

*Kedua*, anak tersebut tidak memiliki orang tuanya maka akan di carikan keluarga kedunya yaitu saudara dari orang tuanya baik dari kakek, nenek, paman, maupun bibik si anak tersebut. Jika memang mereka mau mengasuh anak tersebut maka akan di berikan kepada walinya agar anak tersebut bisa tumbuh dengan lingkungan asalnya dan mengetahui akar budaya yang seharusnya dia ketahui.

*Ketiga*, jika memang semua tidak ada maka anak tersebut baru di masukkan ke komplek Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh dan diberikan kepada ibu asuh yang memiliki karakter yang sama dengan anak atau ibu asuh yang bisa mengerti bagaimana anak tersebut, karena ibu asuh di Yayasan SOS ini memiliki beragam sifat yang berbeda-beda karena ibu asuh di sini tidak boleh menikah karena jika ibu asuh menikah maka anak-anaknya akan terlantar karena sudah memiliki keluarga lain dan sudah pasti tidak menjamin kebahagiaan anak yang dia asuhnya tersebut, maka jika ada ibu asuh yang ingin menikah maka ibu tersebut keluar dari Yayasan dan di rumah tersebut di gantikan dengan ibu yang baru yang dulunya menjadi tante di Yayasan SOS.<sup>71</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak yang di terima di Yayasan SOS ini semena-mena bisa masuk ke Yayasan SOS karena anak yang masuk ke Yayasan

---

<sup>71</sup> Wawancara Dengan Rika Delfira (Selaku Karyawan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh) Pada Tanggal 28 Juli 2020.

SOS tidak bisa di angkat oleh orang lain karena masih ada sangkut pautnya dengan keluarganya masing-masing dan saat lebaran idhul fitri mereka di pulangkan ke keluarganya ada yang di jemput dan ada juga yang di antar, jika yang di jemput oleh orang tuanya atau walinya dan di bekali dengan ongkos naik mobil dan jika yang di antar tidak di berikan ongkos, sedangkan dari ibu asuhnya memberikan baju untuk lebaran yang lengkap dengan sandal, serta bagi perempuan dengan jilbab yang bisa di gunakan pada hari lebaran, dan walaupun setelah sampai ke rumah masing-masing mereka di belikan lagi baju oleh orang tuanya.

Ada beberapa macam peranan dan tanggung jawab yang diterapkan pada Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh yang berlandaskan atas Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu:

1. Peran dan tanggung jawab terhadap pencegahan dari keterpisahan. Dalam hal ini, terdapat didalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu :
  - (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
  - (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :
    - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
    - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
    - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan

d. memperoleh hak anak lainnya.<sup>72</sup>

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan pencegahan agar anak tidak terpisah dari keluarganya atau dititipkan ke lembaga Yayasan SOS Children Villages Banda Aceh dan memfasilitasi bantuan finansial atau dukungan psikososial pada anak di dalam keluarganya, atau membangun akses dan melakukan rujukan kepada lembaga yang memberikan pelayanan kepada keluarga rentan.

2. Peran dan tanggung jawab terhadap kebutuhan pengasuhan anak.

Dalam hal ini, terdapat didalam Pasal 13 ayat (1) yaitu :

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a) diskriminasi;
- b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) penelantaran;
- d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) ketidakadilan; dan
- f) perlakuan salah lainnya.<sup>73</sup>

Jika kebutuhan pengasuhan anak tidak dapat dipenuhi oleh keluarga, keluarga besar dan kerabat, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh dapat menjadi alternatif terakhir dengan menyediakan pengasuhan darurat, pengasuhan jangka pendek serta jangka panjang.

---

<sup>72</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2019), hlm 5.

<sup>73</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Departemen Sosial, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4235.

3. Peran dan tanggung jawab terhadap perlindungan khusus. Dalam hal ini, terdapat didalam Pasal 59 ayat (1) yaitu :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak.<sup>74</sup>

Jadi utama yang dihadapi anak adalah masalah perlindungan khusus termasuk penelantaran, kekerasan dari eksploitasi, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus segera merujuk kasus tersebut kepada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan (Dinas Sosial/Instansi Sosial) untuk menentukan intervensi perlindungan yang dibutuhkan. Dalam kasus tersebut, penempatan anak dalam lembaga hanya bersifat sementara berdasarkan persetujuan instansi yang berwenang dan bertujuan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan diri anak sambil menangani isu perlindungan dan mengidentifikasi solusi jangka panjang.

4. Peran dan tanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi Dalam hal ini, terdapat didalam Pasal 62 huruf a yaitu : Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.<sup>75</sup>

Jadi utama yang dihadapi keluarga adalah ketidak mampuan ekonomi, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu memberikan dukungan untuk anak dalam keluarganya melalui bantuan finansial atau pemberdayaan keluarga secara

---

<sup>74</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2019), hlm.15.

<sup>75</sup> Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Departemen Sosial, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, hlm. 35-36.

ekonomi, atau mendukung keluarga untuk mengakses program-program bantuan sosial yang tersedia.

5. Peran dan tanggung jawab terhadap kebutuhan pendidikan. Dalam hal ini, terdapat didalam Pasal 49 yaitu :

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”.<sup>76</sup>

Jadi utama yang dihadapi keluarga adalah akses terhadap pendidikan, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu memfasilitasi akses terhadap pendidikan, antara lain biaya sekolah, perlengkapan sekolah, dan transportasi.<sup>77</sup>

masalah ekonomi terkadang membuat pengasuhan anak terbengkalai. Kesulitan ekonomi sering membuat orang-orang mengabaikan hak anak. Bicara masalah anak maka kita bicara berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan serta perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Berhubungan merawat dan membimbing anak merupakan kewajiban orang tua maka orang tua tidak langsung menyerahkan anaknya ke Yayasan, sebelum ia membuktikan bahwa dirinya tidak mampu mengasuh dan merawat anaknya tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal Undang-undang perlindungan anak.

---

<sup>76</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2019), hlm.13.

<sup>77</sup> Wawancara Dengan Rinaldi Hasan (Selaku Pimpinan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh) Pada Tanggal 28 Juli 2020.



Dalam Pasal 7 menjelaskan karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 26 menjelaskan Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa sebelum orang tua dapat menyerahkan anaknya kepada suatu Yayasan, keluarga atau kerabat orang tua berkewajiban untuk membantu si anak. Jika keluarga atau kerabat tidak sanggup untuk membantu barulah si anak dapat di serahkan kepada Yayasan. Pengasuhan berbasis yayasan haruslah menjadi alternative terakhir setelah keluarga inti, keluarga besar, kerabat dekat dan semua yang masih memiliki hubungan kerabat dengan si anak kiranya tidak mampu memberikan tempat bagi anak tersebut.

Yayasan SOS juga memberikan hak dan kewajiban seorang anak seperti anak bebas dalam melakukan pilihan selama masih dalam jalan yang baik dan sesuai aturan dan anak di larang melakukan kriminal baik sesama teman maupun dengan orang yang mungkin dia tidak mengenalinya, anak senantiasa selalu di berikan untuk mengeluarkan pendapat dalam bermusyawarah bersama teman-temannya di depan para Pembina namun jika ada kesalahan kata barulah diarahkan dengan cara menasehati anak asuh terbiasa dengan akhlak yang baik dan beretika ketika bersama orang tua dan bersama dengan orang yang di bawahnya.

Yayasan SOS mengimplementasikan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dengan baik dan teliti karna hanya Yayasan SOS yang menyediakan

rumah untuk tempat tinggal anak-anak di Banda Aceh, juga bekerja sama dengan dinas sosial Banda Aceh, perlindungan perempuan dan anak, serta kepolisian dalam melihat-lihat keadaan anak-anak di luar Yayasan karena anak SOS sekolah di luar dan bagi yang SD antar jemput namun bagi SMP samapai dengan SMA/SMK mereka berangkat sendiri dengan teman-teman sekolah yang sama atau sederajat mereka menggunakan Grab untuk berangkat sekolah namun biayanya berangkat di bayarkan oleh ibu asuhnya menggunakan faktor dan seminggu sekali ibu menukar faktor tersebut ke bendahara kantor, paling telat sebulan sekali untuk menukar faktor jika tidak di tukar maka di anggap hangus uang untuk menukar faktor tranpot di bulan tersebut.<sup>78</sup>

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran yang di Jalankan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh**

Agama Islam menjelas orang tua dilarang untuk menelantarkan anak, diantaranya adalah karena anak merupakan penerus dari orang tuanya yang akan melanjutkan apa yang dimiliki oleh orang tuanya terutama untuk menjaga ketentuan keluarganya agar tidak punah dan anak juga merupakan harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa depan, oleh karena itu hendaklah orang tua itu menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya supaya menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik, bukannya menelantarkan anaknya sehingga anak-anaknya menjadi generasi yang lemah.<sup>79</sup>

Agama Islam mempunyai satu sandi utama yang hakiki, yaitu al-Qur'an yang berfungsi untuk memberi petunjuk kejalan yang sebaik-baiknya. Dengan kata lain, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang di dalamnya termuat petunjuk

---

<sup>78</sup> Wawancara Dengan Rika Delfira (Selaku karyawan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh) Pada Tanggal 28 Juli 2020.

<sup>79</sup> Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No.2, Desember 2016.

tentang kebenaran. Maksudnya, Al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kokoh, kuat, dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etika dan moral yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Salah satu anjuran dalam Islam seperti anjuran untuk memelihara anak yatim yang di nukilkan dalam surah Al-Baqarah ayat 220 yang menganjurkan umat Islam untuk memelihara anak yatim.

Tugas pemeliharaan anak dalam Islam merupakan kewajiban orang tua, namun ada sebagian orang tua tidak dapat memenuhi kewajibannya, di karenakan berbagai hal seperti karena kematian yang menimpanya, dalam hal ini Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mengambil alih tugas ini

Berbicara mengenai hak-hak anak dalam Islam ada lima hal yang perlu dipelihara sebagai hak setiap orang meliputi:

1. pemeliharaan hak beragama (*hifzh al-din*)
2. pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*)
3. pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*)
4. pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*)
5. pemeliharaan keturunan dan nasap (*hifzh al-nasl*) dan kehormatan (*hifzh 'ird*)

sejak seorang anak lahir ke dunia, ia sudah memiliki hak asasi, yakni hak untuk memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan, serta bimbingan moral dari orang tuanya, dalam surah al-baqarah ayat 233 yang menjelaskan seorang anak berhak mendapat berbagai perawatan dan pendidikan sejak kecil hingga dewasa, menjadi generasi penerus para orang tua dan akhirnya menjadi pewaris langsung sifat-sifat utama kedua orang tuanya.

Hak anak yang juga harus di perhatikan adalah tentang perawatan dirinya yang tentunya tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan akan sandang dan pangan saja, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan hidup lainnya, seperti kebutuhan akan tempat tinggal, obat-obatan, kesehatan, hiburan dan lain-lain. Kebutuhan jasmani harus dipenuhi, demikian juga dengan kebutuhan rohani sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang, baik fisik maupun mentalnya.

Dalam hal ini, anak yatim, piatu dan yatim piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang bertanggung jawab atas dirinya adalah pihak Yayasan.<sup>80</sup>

Hak anak yang juga harus di perhatikan, adalah hak mendapatkan kasih sayang, anak-anak yatim memerlukan kasih sayang yang cukup, hal ini sangat terpengaruh dalam perkembangan kehidupan anak dan tingkat kesejahteraan yang diperoleh dalam kehidupannya. Oleh karena itu, hal pertama yang mereka butuhkan ialah kepuasan terhadap rasa kasih sayang, terpenuhinya rasa aman, serta kehadiran sosok pengasuh pengganti orang tuanya yang mampu memberikan pengarahan dan bimbingan untuknya, memenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohaninya. Mereka juga membutuhkan dorongan motivasi untuk ikut berkembang dalam lingkungan masyarakat sebagai mana umumnya anak-anak yang lain. Para yatim adalah anak-anak yang kehilangan unsur-unsur kekuatan hidup mereka. Mereka kehilangan muara kasih sayang hakiki dengan meninggalnya orang tua.


Anak-anak Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh mereka sangat di perhatikan oleh ibu asuh, bahkan anak-anak dan ibu sangat akrab layaknya ibu kandung. Yayasan SOS memberikan perlindungan anak-anak berupa perumahan untuk mereka tempati. Yayasan SOS juga menyediakan ibu pengganti atau disebut sebagai tante (ibu yang belum tinggal di rumah tetap dengan anak-anak) dan untuk menggantikan ibu yang sudah memiliki rumah tetap bersama anak-anak pada saat cuti karena ada urusan keluarganya di kampung halaman dan kadang juga sebageian anak-anak yang memang tidak ingin pisah dari ibu asuhnya mereka ikut juga pulang kampung halaman ibu asuhnya dan jika memang anak sedang libur sekolah maka di beri izin oleh pimpinannya.

Namun jika sekolah tidak di beri izin karena jika di beri izin maka mereka akan di rugikan dan bahkan mereka bisa jadi tinggal kelas dan mereka

---

<sup>80</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lantabora Proses, 2005), Hlm.13.

harus tinggal dengan ibu asuh pengganti yang di sebut sebagai tante dan mereka berada dikomplek perumahan tersebut juga hanya saja mereka berbeda tempat tinggal karena mereka tidak berada satu rumah dengan anak-anak melainkan mereka dibuat rumah khusus untuk ibu-ibu yang tidak memagang rumah, sedangkan ibu-ibu yang mengelola rumah tangga mereka tinggal bersama anak-anak di rumah selama 24 jam dan memberikan perhatian yang penuh terhadap anak-anaknya layaknya seorang ibu seharusnya karena SOS ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya yang kehilangan pengasuhan dari orang tuanya dan mereka menjadi keluarga di SOS dan akan selalu menjadi keluarga yang baik dan penuh cinta kasih antara ibu dan anak.<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup> Wawancara Dengan Rinaldi Hasan (Selaku pimpinan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh) Pada Tanggal 28 Juli 2020.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab diatas, maka dalam bab empat ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban-jawaban permasalahan di atas serta saran-saran sebagai berikut:

1. Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh menerima anak berdasarkan rujukan dari dinas sosial atau lembaga perlindungan anak lainnya yang kondisinya kehilangan atau beresiko kehilangan pengasuh, guna memberikan perlindungan bagi anak-anak yayasan dan memberikan macam-macam hak yang seharusnya setiap anak dapatkan.
2. Faktor yang mempengaruhi Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh dalam menerapkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dengan cara bertanggung jawab terhadap setiap anak asuh layaknya orang tua dalam keluarga, sehingga setiap satu rumah ada satu orang ibu atau orang dewasa yang bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak tersebut (keluarga buatan), perlindungan anak telah jelas mengatur berbagai macam hak-hak anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak dan melindungi anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara oprimal.
3. Tintauan yang dilakukan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh dari segi hukum Islam memberikan pendidikan, namun pendidikan agama yang di ajarkan pada anak-anak hanya malam saja, sedangkan pada siang dan sore mereka memiliki kegiatan ekstrakurikuler bagi setiap anak yaitu taekwando dan panjat tebing, serta di hari jumat anak putri memiliki kegiatan keputrian mereka di ajarkan memasak dan menjahit.

## B. Saran

Disini penulis memberikan saran-saran kepada pembaca skripsi ini, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan kedepannya demi kemajuan penelitian ini:

1. Diharapkan bagi Dinas Sosial serta Pimpinan dan pengasuh Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh agar lebih memperhatikan kebutuhan anak-anak demi meningkatkan kesejahteraan anak-anak di lembaga yayasan.
2. Yayasan harus lebih memperhatikan disaat anak-anak sedang mengaji agar anak-anak mendapatkan perhatian disetiap saat.
3. Harapan untuk masyarakat lebih respon terhadap kejadian terhadap penelantaran anak, karena dengan respon yang masyarakat berikan itu dapat mengurangi angka penelantaran terhadap anak.
4. Saran akademik: melanjutkan penelitian ini dengan varina berbeda dan pendekatan yang berkembang serta Mengharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya sehingga dapat dikembangkan dan ditemukan suatu penelitian yang lebih bermanfaat dimasa mendatang khususnya dalam bidang anak-anak yang kehilangan pengasuhannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahan

Anita Apriastuti, Dwi. *Analisis Tingkat Pendidikan dan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perkembangan Anak Usia 48-60 Bulan*, Jurnal Ilmiah Kebidanan, Vol.4, No.1, Juni (2013).

Annisa, Febrina. *Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*, Jurnal Hukum, Vol.7, No.2, 2016.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008).

Djawas, Mursyid. dan Fajrian, Riska. *Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi Pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.3, No.2, Juli-Desember,(2019).

Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004).

Fauzul Jumaida, Farah. *Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Pada Tahun 2018.

Fhatini, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

Fitriani, Rini. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No.2, Juli-Desember (2016).

Hasballah, Fahrudin. *Psikologi Keluarga Dalam Islam Kontemporer*, (Banda Aceh, 2007).



- Hastuti, Dwi, dkk. *Kualitas Lingkungan Pengasuhan dan Perkembangan Sosial Emosi Anak Usia Balita di Daerah Rawan Pangan*, Jurnal Ilm. Kel. & Kons., Vol. 4, No.1, Januari 2011.
- Heiren, dkk. *Fungsi Pengasuhan dan Interaksi dalam Keluarga Terhadap Kualitas Pekawinan dan Kondisi Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)*, Jurnal Ilm. Kel. & Kons, Vol. 4, No. 1 Januari 2011.
- Hidayati, Farida, dkk. *Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak*, Jurnal Psikologi Undip, Vol.9 No.1, April (2011).
- Ihza Mahendra, Yusril. *Perlukah Undang-Undang Tentang Perlindungan Fakir, Miskin dan Anak Terlantar*, (Jakarta : Hukum dan Pembangunan, 1995).
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdarya, 2007).
- Kamil, Ahmad. dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologo Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2019).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Departemen Sosial, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235.
- Kurniasari, Alit. *Kekerasan Versus Disiplin Dalam Pengasuhan Anak*, Jurnal Sosial Informa, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2015.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008).
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).

- Nuruddin, Amiur. dan Akmal Tarigan, Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 *Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan*.
- Prinat, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, (Medan: PT Citra Aditya Bakti, 2003).
- Qorib, Fathan. *Melalui Pp, Pemerintah Tetapkan Standar Jelas Mengasuh Anak*  
<https://www.Hukumonline.com/berita/baca/lt5a15057f2389a/melalui-pp-pemerintah-tetapkan-standar-jelas-mengasuh-anak/tanggal10>  
Desember 2019. Selasa 11.00.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Rauzah, *Pengabaian Tanggung Jawab Panti Asuhan Terhadap Anak Asuh Dalam Perwalian (Suatu Penelitian di Panti Asuhan Daarul Aitam)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Pada Tahun 2013.
- Rakhmawati, Istina. *Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 6, No. 1, Juni (2015).
- Salam, Faisal. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (CV Mandar Maju, 2005).
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: graha ilmu, 2013).
- Siswandi, Imran. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Jurnal Al-Mawarid, Vol. 10, No. 2, September-Januari, (2011).
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).
- Sudrajat, Tedy. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 54, Agustus, (2011).

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Alfabeta, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sukardi, Didi. *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No.2, Desember 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakshat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Tholhah Hasan, Muhammad. *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lantabora Proses, 2005).
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada ,2011).
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*.
- Wawancara Dengan Cut Mutia (Karyawan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh) Pada Tanggal 28 Juli 2020.
- Wawancara Dengan Muliawati (Karyawan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh) Pada Tanggal 28 Juli 2020.
- Wawancara dengan Rika Delfira (karyawan Yayasan SOS Children Villages Banda Aceh) pada tanggal 28 juli 2020.
- Wawancara Dengan Rinaldi Hasan (Pimpinan Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh) Pada Tanggal 28 Juli 2020.
- www.sos.or.id. 10 Desember 2019, Selasa 14.00.
- Yustisia, Pustaka. *Peraturan Tentang Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010).
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT-KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1615/UJn.08/FSH/PP.00.9/04/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
b. Hajarul Akbar, M.Ag  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Khalidah Murni  
**NIM** : 160101085  
**Prodi** : HK  
**Judul** : Peran Yayasan Sos Children's Villages Banda Aceh terhadap Anak yang Kehilangan Pengasuhan (Menurut UU No. 35/2014 dan Hukum Islam)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 27 April 2020  
Dekan,

Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2269/Un.08/FSH.I/07/2020  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada **Yth,**  
Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **khalidah murni / 160101085**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga  
Alamat sekarang : Blang Bintang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh Terhadap Anak yang Kehilangan Pengasuhan (Menurut UU. No. 35/2014 dan Hukum Islam)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juli 2020  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 21 Oktober  
2020

Dr. Jabbar, M.A.



SOS CHILDREN'S  
VILLAGES  
INDONESIA  
SOS Children's Village Banda Aceh

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : SOSCVBA/ XVI / 0082 / X / 2020

Pimpinan Yayasan SOS Desa Taruna (SOS Children's Village) yang beralamat di Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KHALIDAH MURNI  
NIM : 160101085  
Fak/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Alamat : Gampong Aje Cut, Ingin Jaya, Aceh Besar

Telah melaksanakan Penelitian dari tanggal 28 Juli 2020, sebagai bahan menyelesaikan skripsi untuk judul "*Peran Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh Terhadap Anak Yang Kehilangan Pengasuhan (Menurut UU. 35/2014 dan Hukum Islam)*".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Aceh Besar, 10 Oktober 2020  
Pimpinan SOS Children's Village Banda Aceh

(Rinaldi Hasan)

SOS Children's Village Banda Aceh  
Jl. Tgk. Syech. Ds. Lamreung, Kec. Darul Imarah  
Kab. Aceh Besar 23352, Provinsi Aceh  
Phone: +62-651-8071113

bandaaceh@sos.or.id  
www.sos-ki.org  
Bank: BPD Aceh, 010.01.07.590035-6  
Name: SOS DESA TARUNA

A loving home for every child

Gambar











